

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 178/PJ/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017.

PERTAMA :

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak September 2017.

KEDUA :

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur pada Diktum PERTAMA berpindah lokasi KPP, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tetap berlaku.

KETIGA :

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan I;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
5. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
6. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
7. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
8. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;
9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;
10. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;
11. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
12. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara;
13. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;
14. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;
15. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
16. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;
17. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;
18. Kepala KPP Badan dan Orang Asing;
19. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;
20. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I;
21. Kepala KPP Madya Jakarta Timur; dan
22. Kepala KPP Madya Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-178/PJ/2017
TENTANG : PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23
DAN/ATAU PASAL 26 YANG
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI
PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL
23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

**PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN
MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT
MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
MULAI MASA PAJAK SEPTEMBER 2017**

No	NAMA WP	NPWP
1	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	01.308.449.6-091.000
2	PT GAJAH TUNGGAL TBK	01.003.009.6-092.000
3	PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA	01.326.231.6-092.000
4	PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2-051.000
5	PT PERTAMINA (PERSERO)	01.001.664.0-051.000
6	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	01.001.615.2-093.000
7	PT PELABUHAN INDONESIA II	01.061.005.3-093.000
8	PT SUCOFINDO	01.300.992.3-093.000
9	BUT DAIWA HOUSE INDUSTRY CO, LTD	03.289.114.5-053.000
10	PT SURYA TOTO INDONESIA	01.000.239.2-054.000
11	DANA PENSIUN BRI	01.391.353.8-073.000
12	PT BANK ICBC INDONESIA	01.108.047.0-073.000
13	PT AJ. SEQUIS LIFE	01.390.922.1-062.000
14	PT VALDO INTERNATIONAL	01.609.444.3-007.000
15	PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TANGGUH SAMUDERA JAYA	01.377.677.8-046.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI